



**Pengaruh Sertifikasi Kakao terhadap  
Penurunan Praktik Perbudakan Anak oleh Petani Kakao di Pantai Gading**

**Azzahra Soraya Bilhaq**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip.undip.ac.id](mailto:fisip.undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Ivory Coast is the largest cocoa producer in the world, but in the process of production there are child labour incident that occur due to several factors. Children under the age of 17 do work like cutting cocoa beans using a machete or a large knife in Ivory Coast's cocoa plantation. Some of the child laborers in Ivory Coast are a victims of human smuggling and come from neighboring countries such as Ghana, Burkina Faso and Mali. Child slavery is an act that violates the rights of children and adversely affects the child's physical, mental, and future. Cocoa certification is a way to ensure the quality of cocoa plantation production. This research using descriptive-analytic method with neoliberalism perspective to approach the issue. International relations is important in order to find a solution. UTZ Certified has a sustainable program that is followed by cocoa farmers in Ivory Coast and in the program the problem of child labour is also a matter of concern. UTZ Certified as non-profit international organization works with communities, international organizations and chocolate companies to reduce the practice of child slavery in Ivory Coast.

**Keywords:** *child labour, Ivory Coast, UTZ Certified, Cocoa Certification*

**1. Pendahuluan**

Cokelat adalah produk dari biji kakao yang tumbuh terutama di iklim tropis Afrika Barat, Asia, dan Amerika Latin. Negara-negara Afrika Barat, sebagian besar Ghana dan Pantai Gading menghasilkan 225.000 ton kakao per tahun (Statista, 2013) dan memasok lebih dari 70% kakao dunia. Hasil panen kakao mereka dijual ke banyak perusahaan penghasil produk cokelat, termasuk perusahaan-perusahaan cokelat besar di dunia (World Cocoa Foundation, 2012). Karena permintaan pasar yang terus meningkat dari tahun ke tahun, perkebunan kakao membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi target panen agar dapat semakin meningkatkan kualitas usahanya.

Tahun 1998, UNICEF melaporkan industri cokelat di Pantai Gading mempekerjakan anak-anak dari berbagai daerah sekitar untuk proses produksi mereka. Tahun 2002, Pantai Gading memiliki 12.000 anak-anak tanpa keluarga atau saudara yang berada di Pantai Gading. Mereka merupakan korban trafficking yang berasal dari Mali, Burkina Faso atau Togo (Chevigny, 2007).

Kata perbudakan anak mengacu pada anak-anak yang dipekerjakan dan dapat dianggap sebagai eksploitasi anak. Perbudakan anak merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Yang disebut sebagai anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Perbudakan anak adalah masalah yang kompleks dan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua anak-anak yang bekerja merupakan korban perbudakan anak.

Anak-anak belum memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri di mata hukum. Di Pantai Gading, seseorang tidak lagi berada di bawah pengawasan orang tua jika sudah mencapai usia 18 tahun. Di bawah itu keputusan selalu dibuat oleh orang tua atau wali yang mengasuhnya dan mereka bertanggung jawab akan kesejahteraan anak tersebut.

Anak-anak di Afrika Barat tumbuh di lingkungan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, oleh karena itu banyak dari mereka yang mulai bekerja di usia muda untuk membantu menghidupi keluarga mereka (Price, 2013). Beberapa dari anak-anak tersebut berakhir di perkebunan cokelat karena mereka sangat membutuhkan pekerjaan dan pelaku penyelundupan menjanjikan upah yang tinggi untuk mereka. Ada pula anak-anak juga berakhir di kebun cokelat karena keluarga mereka sendiri yang tidak mengerti bahayanya bekerja di kebun cokelat sehingga mereka menyerahkan anak mereka kepada pemilik kebun agar mendapatkan uang (World Vision, 2013). Di tingkat yang lebih ekstrim lagi, para pelaku penyelundupan manusia akan menculik anak-anak dari desa kecil dan miskin seperti di daerah Mali dan Burkina Faso yang merupakan dua negara termiskin di dunia (Global Finance, 2013).

Untuk menangani isu perbudakan anak ini, dicanangkan Harkin-Engel Protocol atau Cocoa Protocol pada tahun 2001 yang merupakan sebuah framework, diikuti oleh pemerintah Afrika Barat, penggerak industri cokelat atau perusahaan-perusahaan cokelat di dunia, dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Tujuan utama dari framework ini adalah memastikan penanganan langsung untuk menghentikan praktik perbudakan anak di industri cokelat. Bagi perusahaan yang telah menandatangani perjanjian internasional ini dan telah melakukan tindakan-tindakan untuk menolak child labor akan mendapat label *slave-free company*. Sehingga konsumen-konsumen mereka mendapat jaminan bahwa cokelat yang mereka konsumsi bebas dari perbudakan anak (International Cocoa Initiative, 2001). Namun sayangnya dalam pelaksanaannya, Harkin-Engel Protocol beberapa kali mengalami perpanjangan deadline karena belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan. ILRF (International Labor Rights Forum) memberikan kritik terhadap Harkin-Engel Protocol dan program sertifikasinya yang tidak mencakup ke arena petani dan hanya pada perusahaan-perusahaan besar saja (Campbell & Athreya, 2008).

Dari permasalahan di atas, terdapat beberapa organisasi skema sertifikasi yang bergerak di bidang manajemen pertanian, sosial, kondisi hidup dan lingkungan bagi para petani kakao, kopi dan teh yang membuat sebuah program yang diperuntukkan bagi para petani agar produk dari kebun mereka mendapatkan label dari organisasi tersebut.

Salah satunya adalah UTZ Certified yang berdiri sejak tahun 2002 didirikan oleh Ward de Groote dan Nick Bocklandt (UTZCertified, 2016). Berbeda dengan Fair Trade yang programnya bertujuan untuk membangun perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan untuk para petani kecil, UTZ Certified yang memiliki rancangan sertifikasi yang lebih fokus pada kesejahteraan petani dan bagaimana membuat petani menghasilkan produk yang baik tanpa merusak lingkungan dan menggunakan pekerja anak-anak. Fairtrade berfokus pada menciptakan patokan harga untuk produknya sedangkan UTZ tidak memiliki patokan harga tetapi meningkatkan produksi petani dari segi kuantitas dan kualitas sebagai basis untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Hendricksen & Tholen, 2013).

Dalam melakukan sertifikasi terhadap kakao di Afrika Barat terutama Pantai Gading, UTZ bekerja sama dengan organisasi lokal untuk membantu mereka dalam memberikan sosialisasi dan melakukan pengawasan (UTZCertified, 2015). Dalam website resminya disebutkan beberapa perusahaan yang sudah bergabung dengan UTZ adalah Nestle, Mars, dan Hershey (UTZ Certified, 2016). UTZ menjamin bahwa kakao-kakao yang dihasilkan di Pantai Gading dan dibuat menjadi produk cokelat dapat dilacak asalnya dan bagaimana proses pembuatannya secara jelas.

Penelitian ini menggunakan perspektif Neoliberalisme Intitusionalis yang memahami bahwa negara-negara saling membentuk kerjasama di bidang politik, sosial, ekonomi, lingkungan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut akan memunculkan kepentingan yang beranekaragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi dari berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2006). Termasuk kerjasama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tertentu. Keohane (dalam Whyte 2012) menyatakan bahwa meskipun sulit dan dapat memicu konflik, kerjasama tetap dapat dilakukan dan memberikan keuntungan bagi negara.

Organisasi non pemerintah internasional mampu bergerak sendiri tanpa ada campur tangan dari sebuah negara dan juga saling menjalin kerjasama. Menurut Reimann, INGOs melakukan peran yang cukup penting dalam berbagai isu kebijakan internasional, mulai dari pengembangan rezim hak asasi manusia internasional, pengelolaan lingkungan secara global, hingga penciptaan norma-norma internasional mengenai status perempuan. Pada isu-isu ini, INGOs telah menjadi agen kunci dalam memicu dan mengembangkan rezim normatif dan kebijakan antarnegara.

## **2. Pembahasan**

Kepemilikan terhadap manusia lain atau budak sudah dilarang di Pantai Gading sejak tahun 1980-an, begitu pula di negara-negara lain. Tapi bukan berarti dunia ini sudah terbebas dari perbudakan. Hanya bentuknya saja yang kini berubah. Termasuk perbudakan anak yang kini semakin kompleks. Keluarga sendiri pun dapat menjadi pelaku praktik perbudakan anak.

Anak-anak boleh melakukan pekerjaan selama bukan pekerjaan yang berbahaya dan tidak mengganggu pertumbuhan mereka serta tidak melanggar hak-hak mereka. Namun perbudakan anak adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hak-hak anak dan merugikan mereka tetapi juga melanggar hukum. Menurut ILO, perbudakan anak dibagi menjadi mempekerjakan anak-anak dibawah umur, mempekerjakan anak-anak melebihi batas waktu kerja yang wajar (lebih dari 14 jam untuk usia 5-11 tahun, lebih dari 14 jam dan kurang dari 43 jam untuk usia 12-14 tahun, dan lebih dari 43 jam untuk usia 15-17 tahun), serta mempekerjakan anak-anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan resiko tinggi baik untuk fisiknya, mental dan juga mengancam secara seksual. Seperti menggunakan alat-alat yang berbahaya, jam kerja malam, dan lingkungan kerja yang tidak terjaga sehingga bisa menyebabkan sakit.

Banyak faktor yang menjadi pendorong terjadinya perbudakan anak. Utamanya karena kondisi hidup masyarakat di Pantai Gading, yakni hal-hal seperti kemiskinan, penyelundupan anak, pendidikan yang rendah, dan pertumbuhan penduduk. Mempekerjakan anggota keluarga termasuk anak-anak mereka sendiri juga merupakan salah satu cara yang dilakukan para petani untuk mengurangi biaya membayar pekerja. Oleh karena itu penggunaan pekerja anak-anak di Pantai Gading merupakan praktek yang dilakukan oleh banyak petani dan sudah menjadi budaya di masyarakat. Keadaan keluarga mereka memaksa anak-anak tersebut untuk mencari pekerjaan sehingga dapat membantu keluarga. Penyelundup maupun orang-orang yang bekerja mencarikan tenaga kerja di Afrika Barat menggunakan kesempatan ini untuk menjaring anak-anak yang berasal dari keluarga miskin untuk dikumpulkan dan disebar ke beberapa bagian di Afrika Barat termasuk Pantai Gading (World Vision, 2013). Pendidikan masyarakat Pantai Gading yang rendah juga menghambat para petani mendapatkan informasi tentang bahayanya melakukan praktik perbudakan anak. Padahal perbudakan anak memiliki efek negatif yang

besar bagi anak-anak. Terutama untuk fisik, mental, serta pertumbuhan mereka dan pengembangan diri sebagai sumber daya manusia Pantai Gading.

Salah satu bentuk solusi untuk mengurangi perbudakan anak adalah dengan melakukan sertifikasi. Namun sertifikasi yang dilakukan oleh *Cocoa Protocol* tidak menyentuh langsung para petani kakao sendiri yang merupakan pelaku utama praktik perbudakan anak. Ada beberapa badan sertifikasi yang bekerja sama dengan para petani kakao di Pantai Gading dan UTZ Certified merupakan salah satunya. UTZ Certified dipimpin oleh Tim Eksekutifnya dengan Han de Groot sebagai direktur eksekutif. Tim Eksekutif tersebut memiliki tugas untuk menunjuk komite-komite lain yang akan melaksanakan tugas masing-masing. Kantor utama UTZ Certified berada di Belanda dengan beberapa kantor lokal yang tersebar di negara-negara lain seperti Australia, Barzil, Indonesia, Jepang, dan juga Pantai Gading. Begitu pula dengan staff-staff UTZ Certified berasal dari masing-masing negara tersebut sehingga membantu mencapai tujuan program mereka dengan memberikan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah negara.

Program yang dimiliki UTZ Certified terbuka untuk semua kalangan, seperti petani-petani kecil, kelompok petani atau produsen, perusahaan skala kecil hingga besar, dan lain-lain. Dengan tagline *Better Farming Better Future*, UTZ Certified memiliki tujuan untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan. Program pertanian berkelanjutan akan membantu para petani, pekerja dan seluruh orang yang terlibat dalam produksi suatu barang hasil pertanian menjadi lebih sejahtera. Selain itu juga pertanian berkelanjutan membuat proses produksi menjadi lebih aman dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya sehingga dapat menekan efek negatif bagi lingkungan (UTZ Certified, *Who we are*, 2016). Tidak hanya meningkatkan kualitas para petani dan pekerja melalui sertifikasi, UTZ Certified juga menyadari permasalahan-permasalahan kompleks seperti perbudakan anak yang membutuhkan penanganan khusus. UTZ menciptakan sistem untuk melacak hasil produksi kakao, teh, dan kopi yang mendapat sertifikatnya yang disebut *Traceability System : The Good Inside Portal (GIP)*. Dari petani hingga pembeli, segala transaksi dan proses yang dialami hasil produksi dapat dilacak dan dilihat melalui website milik UTZ. UTZ Certified menyadari bahwa permasalahan perbudakan anak adalah masalah yang kompleks dan tidak bisa dituntaskan dengan satu strategi ataupun cara yang sederhana. Peraturan dan kontrol yang ketat tidak dapat menjamin 100% bahwa praktik perbudakan anak akan berhenti. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama dari banyak pihak agar dapat mewujudkan dunia tanpa perbudakan anak. Masing-masing pihak perlu berperan aktif dan menjalankan perannya masing-masing dalam upaya pemberantasan ini.

Sesuai yang tercantum dalam position paper milik UTZ mengenai perbudakan anak, UTZ Certified mengatasi kasus ini dengan berbagai macam cara termasuk melalui syarat dan ketentuan bagi penerima sertifikasi, bekerja sama dengan NGO untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap kasus perbudakan anak di kalangan para petani serta melakukan audit berkala. Dalam Webinar yang dilakukan oleh UTZ Certified, perbudakan anak didefinisikan sebagai menggunakan anak-anak untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan umurnya, berbahaya, dan mengurangi kesempatan mereka untuk sekolah. Hal ini kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan baru tentang standar yang jelas mengenai praktik perbudakan anak. UTZ kemudian mencantumkan kriteria-kriteria khusus dalam standarnya untuk mengurangi praktik perbudakan anak di perkebunan yang bersertifikasi UTZ. Standar ini ditetapkan dengan mengacu kepada konvensi ILO mengenai perbudakan anak.

Melalui *Code of Conduct* yang dibuat oleh UTZ Certified dan harus ditaati oleh setiap penerima sertifikasi, UTZ Certified membuat serangkaian aturan khusus yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbudakan anak dalam proses produksi. Aturan-

aturan tersebut adalah: (1) Anak-anak di bawah umur 15 tahun tidak boleh dipekerjakan baik secara permanen, musiman, atau bekerja lepas. Dan untuk yang berumur dibawah 18 tahun tidak diperbolehkan mendapat pekerjaan berat atau berbahaya untuk fisik maupun mental; (2) Untuk perkebunan skala kecil atau keluarga, anak-anak diperbolehkan untuk membantu dengan syarat; pekerjaan tidak mempengaruhi atau menghalangi pendidikan anak, pekerjaan tidak merupakan pekerjaan berat dan membutuhkan banyak kegiatan fisik, dan anak tersebut harus mendapatkan pengawasan dari pihak keluarga; (3) Tidak ada pekerja yang bekerja secara terpaksa, terikat, dan merupakan korban penyelundupan; (4) Semua penerima sertifikasi harus memiliki manajemen resiko dan perencanaan dalam hal pekerja dan isu-isu lain yang dapat menjadi masalah (UTZ Certified, Child Labour Position Paper, 2015).

UTZ Certified bekerja sama dengan banyak pihak untuk menangani permasalahan perbudakan anak. Menurut UTZ Certified, perbudakan terjadi karena faktor sosial dan ekonomi. Keluarga membutuhkan pendapatan tambahan atau tambahan pekerja di kebun mereka. Kurangnya akses pendidikan dan kesadaran akan bahaya perbudakan anak merupakan hal-hal yang mendorong perbudakan anak masih terjadi hingga sekarang. Untuk itu, UTZ Certified memberikan dukungan penuh terhadap komunitas-komunitas yang ada supaya dapat bersama-sama mengawasi dan mengambil tindakan yang tepat. UTZ Certified menekankan peningkatan kesadaran di lingkungan petani dan produsen merupakan hal yang sangat penting (UTZ, 2016).

UTZ melakukan upayanya dalam tiga tahapan yakni pencegahan, pengawasan, dan penanganan. Dalam setiap tahapannya untuk mengurangi perbudakan anak, UTZ Certified memberikan pengaruh yang cukup besar bagi petani-petani yang menjadi anggota programnya. Untuk mencapai tujuannya dalam mewujudkan produksi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani, UTZ bekerja sama dengan Solidaridad dan Cargill untuk membantu para petaninya mendapatkan akses yang lebih mudah ke pasar internasional dan mendapatkan pemasukan yang lebih (Ingram, et al., 2014).

Sistem IMS yang diwajibkan untuk para petani membuat UTZ Certified lebih mudah untuk mengumpulkan data dan mudah untuk melakukan evaluasi setiap tahunnya. Meskipun mustahil untuk menciptakan sistem yang mengawasi 365 hari dalam setahun, dengan adanya IMS, para petani dan kelompok tani dapat secara mandiri mengevaluasi kelompok mereka dan memperbaharui perencanaan manajemen untuk meningkatkan kualitas petani dan kelompok tani (UTZ Certified, 2017). Pendamping atau LO yang diwajibkan untuk kelompok yang memiliki ancaman perbudakan anak juga memiliki pengaruh yang dampaknya lebih kepada keluarga dan individual petani atau pekerja di kebun kakao. Meskipun belum sampai berkomunikasi dengan sekolah-sekolah pemerintah, pendamping sudah memberikan kontribusi dengan meningkatkan kesadaran dan membuat para orang tua mengirimkan anaknya ke sekolah. Para orang tua juga kini sudah mulai memikirkan masa depan yang lebih baik untuk anak mereka dan berharap anaknya dapat bekerja di kota. Dengan begitu, anak-anak akan semakin mendapat dukungan dan dorongan untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya (Ingram, et al., 2014).

Segera setelah insiden perbudakan anak ditemukan, UTZ Certified akan merencanakan penanganan yang tepat. Dalam panduan perbudakan anak UTZ Certified, hal ini juga merupakan tugas LO atau pendamping anak untuk mengumpulkan informasi dan menyampaikannya pada UTZ Certified. Kemudian LO diharuskan menyusun rencana penanganan (UTZ Certified, Guidance document UTZ – Child Labor, 2015).

Beberapa kasus dapat ditangani dengan lebih mudah, terutama untuk pekerja anak yang merupakan anggota keluarga dari petani. Dengan pendekatan kepada orang tua serta memberikan bantuan berupa fasilitas untuk sekolah, seragam, atau membantu mengurus surat akta kelahiran untuk daftar sekolah sudah dapat membantu anak tersebut menerima

kembali hak-haknya. Tetapi kemudian tidak semua kasus bisa dengan mudah diselesaikan. Kembali lagi pada fakta bahwa perbudakan anak adalah masalah yang kompleks.

Dalam kasus lain, tidak bisa dengan langsung menarik anak dari kebun atau mencabut sertifikasi yang dimiliki petani. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan secara teratur dan butuh kerjasama dari UTZ Certified, masyarakat sekitar, pendamping yang bertugas serta organisasi non pemerintah jika diperlukan. Tahapan yang bisa dilakukan misalnya dengan melakukan intervensi untuk menghentikan perbudakan anak. Merencanakan sarana simpan pinjam atau mendorong kegiatan mata pencaharian agar orang tua tidak perlu membuat anaknya bekerja untuk menambah pemasukan keluarga. Untuk anak-anak yang diketahui melakukan pekerjaan berbahaya dapat dilakukan pengecekan agar tidak mendapat efek buruk terhadap tubuh maupun kesehatannya. Jika diketahui ada anak yang merupakan korban penyelundupan, maka LO diharuskan untuk segera memberitahu pihak yang berwajib agar dapat membantu pemulangan anak ke rumahnya (UTZ Certified, Guidance document UTZ – Child Labor, 2015).

Penanganan terhadap kasus perbudakan anak memang selalu berbeda setiap kasusnya. Dan dalam setiap penanganan UTZ Certified merencanakan yang paling baik dan dianggap paling tepat. Jika menggunakan sanksi pencabutan sertifikasi, tidak akan efektif karena tidak akan ada efek jera apabila petani sendiri tidak menyadari bahaya dari perbudakan anak.

Sebaliknya, UTZ Certified melalui rekannya yakni pendamping atau LO yang berada di kalangan masyarakat dapat melakukan intervensi yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah perbudakan anak di lingkungannya. Selain itu juga, UTZ Certified bekerja sama dengan badan internasional non pemerintah yang memperhatikan masalah pekerja anak seperti ICI atau International Cocoa Initiative. Hasil dari kerjasama keduanya adalah materi-materi untuk melakukan sosialisasi di kalangan petani dan pekerja Pantai Gading mengenai masalah perbudakan anak. Dan apabila ada kasus yang perlu penanganan khusus, ICI akan membantu LO milik UTZ Certified untuk merencanakan penanganan yang tepat (Ingram, et al., 2014).

Bagi para petani kakao di Pantai Gading, Sertifikasi berpengaruh sebagai pemicu perubahan. Maksudnya adalah adanya sertifikasi memicu para petani untuk menyesuaikan diri agar dapat menjadi bagian dari program tersebut (Hendricksen & Tholen, 2013). Setiap tahun, petani kakao Pantai Gading yang menjadi anggota UTZ Certified terus bertambah (UTZ Certified, 2016). Awal sebelum menjadi anggota, setiap petani harus menilai perkebunan mereka terlebih dahulu dengan mengacu kepada pedoman perilaku yang diterbitkan oleh UTZ. Adanya pedoman perilaku ini membuat para petani mengubah kebiasaan-kebiasaannya yang sebelumnya tidak sesuai dengan pedoman UTZ menjadi sesuai. Ditambah dengan petani lain yang belum menjadi anggota tetapi melihat bagaimana program UTZ Certified memberikan dampak positif juga mendorong petani lain mencoba mengubah kebiasaan mereka dan mengikuti pedoman yang ada sebelum pada akhirnya mendaftar juga (Ingram, et al., 2014). Karena sertifikasi adalah pemicu perubahan bagi para petani, maka jika tidak ada sertifikasi, perubahan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik tidak akan berjalan.

Jika dilihat dari faktor penarik dan pendorong perbudakan anak, upaya dari UTZ Certified sudah dapat dikatakan menekan faktor-faktor tersebut. Seperti faktor penurunan harga kakao yang mengganggu para petani di Pantai Gading. Untuk para petani UTZ, dari laporan terakhir, hanya 2% yang mengalami penolakan saat menjual biji kakaoanya. Sisanya menerima hasil yang memuaskan dan mendapat akses pasar yang mudah (UTZ Certified, 2016). Terlebih lagi program UTZ Certified yang memiliki tagline Better Crop, Better Income, Better Life secara berkala akan menyelesaikan masalah perbudakan anak

yang terjadi karena kurangnya modal untuk membayar pekerja di kebun, kurangnya pemasukan keluarga, dan kurangnya produksi kakao karena pekerja yang terbatas.

Kebiasaan-kebiasaan mempekerjakan anak karena pemasukan keluarga yang kurang atau untuk belajar meneruskan bisnis keluarga dapat berangsur-angsur berkurang hingga berhenti (Ingram, et al., 2014). Hal ini karena kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perbudakan anak dan pekerjaan apa saja yang boleh dilakukan oleh anak-anak terus dilakukan. Baik secara terbuka dengan mengadakan FGD, poster, dan mengisi di acara-acara kelompok tani maupun secara individual dengan mendekati para orang tua, petani, serta pekerja yang ada di kebun kakao.

Jika faktor-faktor yang menyebabkan perbudakan anak dapat ditekan, maka pekerja anak dan perbudakan anak bisa terus-menerus berkurang setiap tahunnya. Meskipun UTZ Certified belum mencakup seluruh petani kakao yang ada di Pantai Gading, tetapi programnya dapat menjadi contoh bagi petani lain dalam melakukan produksi.

UTZ Certified merupakan organisasi nirlaba yang beroperasi secara internasional. Program sertifikasinya mencakup para petani, kelompok tani, dan produsen cokelat dari beberapa negara (UTZ Certified, 2016). Namun tidak ada kerjasama khusus yang dilakukan UTZ dengan pemerintah Pantai Gading yang dilakukan untuk menanggulangi masalah perbudakan anak. Sebagai organisasi internasional UTZ Certified tidak memfokuskan perannya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Pantai Gading. Meskipun dari tahun ke tahun Pantai Gading sudah melakukan perubahan-perubahan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seperti melakukan perjanjian Plan of Action against human trafficking dengan negara-negara lain di Afrika Barat yang ditujukan untuk mempersiapkan ECOWAS (Economic Community of West African States) (IITA, 2002).

### **3. Kesimpulan**

UTZ Certified memahami bahwa permasalahan perbudakan anak yang terjadi di Pantai Gading adalah masalah yang tidak dapat ditangani dengan hanya melakukan pencabutan sertifikasi dan memberikan pengawasan lebih. Perlu adanya kerjasama dengan masyarakat setempat, organisasi internasional lain dan perusahaan atau produsen produk cokelat agar secara bersama-sama dapat mengurangi perbudakan anak. Dalam Code of conduct yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pemegang sertifikasi telah disertakan poin-poin yang mengatur tentang pekerja anak. Selain itu UTZ Certified juga melakukan upaya lain dalam bentuk pencegahan, pengawasan, dan penanganan terhadap perbudakan anak di Pantai Gading.

Pengaruh sertifikasi kakao milik UTZ Certified dirasakan langsung oleh para petani dan penduduk Pantai Gading. Karena tidak hanya bekerja untuk mendukung para petani dan meningkatkan kesadaran masyarakat, UTZ Certified bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain yang memiliki fokus untuk menyelesaikan masalah perbudakan anak khususnya di industri cokelat seperti International Cocoa Initiative. Hanya saja pengaruh UTZ Certified untuk pemerintah Pantai Gading sendiri tidak begitu banyak. Selain dari program penanganan perbudakan anak yang disusun UTZ dikatakan akan membantu membuka akses pendidikan bagi para petani di Pantai Gading, sebagai organisasi internasional yang merupakan aktor dalam kerjasama internasional, UTZ tidak memiliki kerjasama langsung dengan pemerintah Pantai Gading maupun secara langsung mempengaruhi proses pembuatan kebijakan mengenai perbudakan anak.

## Referensi

- Campbell, B. & Athreya, B., (2008). *The Cocoa Protocol: Success or Failure?*, s.l.: International Labor Rights Forum.
- Hendricksen, B. & Tholen, J., (2013). *Improving smallholder livelihoods: Effectiveness of certification in coffee, cocoa and cotton*, s.l.: KMPG.
- IITA, (2002). *Child Labor in the Cocoa Sector of West Africa. A synthesis of findings in Cameroon, Côte d'Ivoire, Ghana, and Nigeria, Sustainable Tree Crops Program (STCP)*, s.l.: International Institute of Tropical Agriculture.
- Ingram, V. et al., (2014). *Impact of UTZ certification of cocoa*, Wageningen: LEI Wageningen UR.
- Satre, L. J. (2005). *Chocolate on Trial: Slavery, Politics, and the Ethics of Business*. Athens: Ohio University Press.
- Save the Children. (2001). *The Bitter Taste of Chocolate of Chocolate: Children Toil to Produce Chocolate for Western Appetites*, <http://savethechildren.ca/en/whatwedo/pressreleases/el3feb02.html>. Diunduh pada tanggal 13 Februari 2016
- Statista.(2013). *Statista: Annual Cocoa production of Africa tahun 2012 - 2013*. Available at: <http://www.statista.com/statistics/238172/annual-cocoa-production-of-africa-by-country/> Diunduh pada tanggal 13 Ferburari 2016.
- UTZ Certified.(2016). *What we offer - Sector change - Child Labour*. <https://utz.org/what-we-offer/sector-change/child-labor/>. Diunduh pada tanggal 16 Januari 2017.
- UTZ Certified. (2016). *List of UTZ certified cocoa supply chain actors*. Available at: [https://utz.org/?attachment\\_id=12595](https://utz.org/?attachment_id=12595) Diunduh pada tanggal 16 Januari 2017.
- UTZ Certified, 2016. *UTZ IMPACT REPORT*, Amsterdam: UTZ Certified.
- UTZ Certified, 2017. *UTZ IMS Guidance Book*. s.l.:UTZ Certified.
- UTZ Certified, 2015. *Child Labour Position Paper*. [https://utz.org/?attachment\\_id=4325](https://utz.org/?attachment_id=4325) Diunduh pada tanggal 9 Maret 2016.
- UTZ Certified, 2015. *Guidance document UTZ – Child Labor*. [https://utz.org/?attachment\\_id=4198](https://utz.org/?attachment_id=4198) Diunduh pada tanggal 9 Maret 2016.
- UTZ Certified, 2015. *Guidance document UTZ – Child Labor*. [https://utz.org/?attachment\\_id=4198](https://utz.org/?attachment_id=4198) Diunduh pada tanggal 9 Maret 2016.
- UTZ Certified, 2016. *Who we are*. <https://utz.org/who-we-are/about-utz/> Diunduh pada tanggal 16 Januari 2017
- World Vision, 2013. *Information Sheet: The Worst Forms of Child Labour in the Cocoa Industry*, s.l.: s.n.